

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PARIWISATA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pendapatan Daerah menurut Hukum Positif

1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 pasal 55 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah atau Sumber Pendapatan Daerah adalah :

- a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari :
 - 1) hasil pajak daerah
 - 2) hasil retribusi daerah
 - 3) hasil perusahaan daerah
 - 4) lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah terdiri dari :
 - 1) sumbangan dari Pemerintah
 - 2) sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah. (C. S. T. Kansil, 1985 : 44)

Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa

Sumber Pendapatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Mengenai "Lain-lain Pendapatan yang sah " dapat ditegaskan, bahwa yang termasuk dalam golongan ini adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber-sumber lain dari pada yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dan lain-lainnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut - di atas diatur dalam Undang-undang Pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing daerah yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dan dengan peraturan daerah tersebut, maka dapat diadakan usaha-usaha sebagai sumber Pendapatan Daerah seperti ditetapkannya ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah dan ditetapkannya pungutan pajak dan retribusi daerah lainnya.

2. Penyaluran Pendapatan Daerah

Dari Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang telah diuraikan di atas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan lain-lain. Pendapatan yang sah, maka pengeluaran Pendapatan Daerah tersebut harus disalurkan kepada hal-hal sebagai berikut :

a. Pengeluaran Rutin

Yang dimaksud di sini adalah Belanja Rutin yang dibiayai dari Pendapatan Daerah sendiri.

b. Pengeluaran Pembangunan

Yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai.

B. Pendapatan Negara menurut Hukum Islam

1. Pengertian Baitul Mal

Kegiatan Baitul Mal sudah ada sejak masa Rasulullah, hanya saja pada masa itu belum berbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa nabi Muhammd saw semua uang dan kekayaan yang terkumpul dari berbagai sumber, langsung dibagi-bagikan oleh nabi Muhammd saw sendiri kepada pos-pos yang telah ditetapkan. Baitul Mal baru benar-benar berdiri sebagai suatu lembaga

pada zaman khalifah Umar Bin Khattab yaitu ketika telah muncul kebutuhan-kebutuhan yang besar dari masyarakat Islam, dimana pada masa khalifah kedua ini daerah-daerah baru sudah banyak yang dikuasai.

Hal yang mendorong beliau mendirikan Baitul Mal secara teratur adalah setelah peristiwa Abu Hurairah membawa sejumlah besar harta kekayaan Negara kepada Khalifah Umar yang sangat besar jumlahnya, sukar menghitungnya dan menentukan orang-orang yang harus menerimanya daripadanya. Di kala itu Walid Bin Hisyam mengusulkan kepada Umar agar beliau membangun sebuah Badan yang mengurus segala urusan pemerintahan termasuk di dalamnya urusan kekayaan negara. Usul tersebut diterima Umar, kemudian dibentuklah Dewan Baitul Mal. Dewan Baitul Mal pertama terdiri dari Aqil Bin Abi Thalib, Makromah Ibn Naufal, Jubair Ibn Muth'am. (T. M. Hasbi Ash-Shiddiqi : 65)

Sedangkan mengenai makna Baitul Mal itu sendiri dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :

a. Dari segi Etimologis (bahasa)

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab. Kata Baitul Mal ini terdiri dari dua suku kata yaitu Bait artinya bangunan atau rumah,

sedangkan Al-Mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi secara harfiah, Baitul Mal berarti "Ruman harta benda atau kekayaan". Namun demikian, kata Baitul Mal bisa diartikan sebagai perbendaharaan umum Negara. (Harun Nasution, 1992 : 161)

b. Dari segi Terminologis

Ditinjau dari segi ini Baitul Mal mempunyai makna sebagai suatu lembaga yang bertugas mengurus kekayaan Negara, terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Di masa-masa sekarang ini, Baitul Mal agaknya identik dengan Kantor Perbendaharaan Negara.

Muhammad Abdul Mannan memberikan arti Baitul Mal sebagai berikut:

"Baitul Mal adalah suatu konsep yang sangat luas dan berdasarkan keyakinan bahwa semua kekuasaan, termasuk hak akan harta benda di semesta alam, adalah milik Allah, sedangkan manusia adalah khalifah-Nya di bumi, dan hanya memiliki benda-benda ini untuk sementara. (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 179)

Bahkan beliau juga membagi Baitul Mal tersebut dalam 3 macam, antara lain :

1) Baitul Mal al-Khas, yaitu :

"Perbendaharaan kerajaan atau dana

rahasia, dengan sumber pendapatan dan unsur pengeluaran sendiri. Pengeluaran-pengeluaran itu antara lain pengeluaran pribadi khalifah, istana pensiun anggota keluarga raja, pengawal istana dan hadiah dari para khalifah kepada pangeran asing".

2) Baitul Mal

"Baitul mal adalah sejenis bank negara untuk kerajaan. Ini tidak berarti bahwa ia memiliki semua fungsi bank sentral dewasa ini, tetapi fungsi yang terdapat dalam bentuk primitif dilaksanakannya".

3) Baitul Mal Al-Islami

"Baitul mal al-Islami (perbendaharaan semua kaum muslimin) tidak hanya digunakan untuk kaum muslimin saja. Fungsinya mencakup kesejahteraan warga kerajaan Islam tanpa memandang kasta warna kulit atau keyakinannya. Fungsi baitul mal ini terdiri dari memelihara pekerjaan umum, jalan-jalan, jembatan, tempat tempat ibadah dan kesejahteraan serta persediaan untuk si miskin".
(Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 179-180)

Demikianlah beberapa pengertian Baitul Mal yang diambil dari pendapat Muhammad Abdul Mannan. Sedangkan dalam Al-qur'an dan hadits tidak ada penjelasan secara khusus mengenai adanya Baitul mal dan aturan-aturan Baitul mal. Baitul mal disini didirikan atas dasar maslahat, mengingat manfaatnya yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbendaharaan negara Islam tidak harus sama dengan perbendaharaan lainnya. Hal ini harus didasarkan kepada kemaslahatan negara yang bersangkutan asalkan perbedaan itu

tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Seorang pemimpin (Ulil Amri) dalam kaitannya dengan Baitul Mal mempunyai tugas yang tidak ringan seperti memegang amanat rakyat yang dipercayakan padanya dan mengelola keuangan Negara, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat

58 yang berbunyi :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذ احكامكم
بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم اعظم بعباده
ان الله كان سميعا بصيرا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) atau menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".
(Depag. RI, 1989 : 128)

Ayat ini menunjukkan kewajiban umat, terutama pemerintahan untuk melaksanakan amanat yang dibebankan kepadanya, baik amanat Allah maupun amanat umat. Yang dimaksud amanat Allah antara lain melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan amanat umat antara lain: bertanggung jawab, adil dan tidak dhalim. Termasuk terhadap keuangan negara yang dipimpin harus

dipergunakan yang sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan umat.

2. Sumber-sumber Pendapatan Baitul Mal

Sumber-sumber Pendapatan Baitul Mal adalah semua sumber yang dapat diusahakan untuk perbendaharaan Negara baik berupa uang, alat-alat perang atau berupa tanah dan lain-lainnya. Dan semua sumber tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal yaitu cara yang diperbolehkan oleh agama Islam.

Mengenai Sumber Pendapatan Baitul Mal ini, para ahli banyak mempunyai pendapat yang beragam, diantaranya : Ibnu Taimiyah dalam bukunya "Pedoman Islam Bernegara", beliau menyebutkan bahwa Sumber-sumber keuangan Negara ada tiga yaitu : Ghanimah, Sedekah dan Zakat, dan Al-Fa 'i.

Sedangkan A. Hasjmy dalam bukunya "Sejarah Kebudayaan Islam", memberikan uraian tentang Sumber Pendapatan Negara pada masa permulaan Islam ada 5, yaitu :

- a. Al-Kharaj
- b. Al-Jizyah
- c. Az-Zakat
- d. Al-Fi' dan

e. Al-Ghanimah. (A. Hasjmy, 1993 : 233)

Namun Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", menjelaskan Pendapatan yang didepositokan dalam Baitul Mal adalah :

- a. Zakat
- b. Jizyah
- c. Kharaj atau pajak bumi
- d. Barang rampasan perang
- e. Pajak atas pertambangan dan harta karun
- f. Bea cukai dan pungutan.

Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddiqi dalam bukunya "Dasar-dasar Pemerintahan Dalam Islam" telah menguraikan lebih lanjut tentang Sumber - sumber Baitul Mal dari jenis-jenis harta tersebut di bawah ini :

- a. Dari cukai tanah (Kharaj)
- b. Dari penghasilan bumi ('Usyur)
- c. Dari zakat emas, zakat perak, zakat binatang, zakat fitrah
- d. Dari harta yang diperoleh dari musuh dengan tidak mengencarkan peperangan (Fa'i-un)
- e. Dari seperlima harta rampasan (Ghanimah)
- f. Dari seperlima harta-harta barang logam (Ma ' dan), besi, tembaga dan lain-lainnya,
- g. Dari seperlima harta-harta yang didapati da -

lam tanah yang tidak dimiliki seseorang yang berasal dari simpanan orang zaman dahulu (Kunuz)

- h. Dari seperlima harta yang didapati dalam tanah (Rikaz)
- i. Dari seperlima harta-harta yang diperoleh dalam laut
- j. Dari harta-harta belasting atau pajak (jizyan)
- k. Dari cukai barang masuk ('Usyur)
- l. Dari harta-harta yang didapati di jalan raya, atau di suatu tempat yang tidak dapat diketahui orang yang mempunyainya sesudah diperiksa sepanjang waktu yang ditentukan (Luqathah)
- m. Dari peninggalan orang mati yang tidak mempunyai ahli waris
- n. Dari harta-harta yang diperoleh dari musuh untuk mewujudkan perdamaian sementara
- o. Dari harta-harta wakaf
- p. Dari pembayaran-pembayaran rakyat yang diwajibkan lantaran keadaan (kas negara) menghendaki.
- q. Dari hasil-hasil yang ditetapkan Ulu' Amri yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

(T. M. Hasbi Ash-Shiddiqi: 66-67)

Demikianlah Sumber-sumber Pendapatan Baitul Mal menurut sebagian para ahli yang telah penulis kutip dan dari beberapa pendapat tersebut

but, maka dapat disimpulkan bahwa Sumber- sumber Pendapatan Baitul Mal pada masa permulaan ialah:

- a. Zakat,
- b. Jizyan,
- c. Kharaj,
- d. Ghanimah,
- e. Fa'i dan
- f. 'Usyur.

a. Zakat

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang yang sudah memenuhi nishab dan haulnya, menjadi sumber utama Pendapatan di dalam suatu pemerintahan negara Islam pada masa permulaan Islam.

Dasar hukum zakat adalah Al-qur'an dan As-sunnah. Pada awal perintah mengeluarkan zakat, belum ada batasan tertentu sebagaimana tercantum pada surat Al-ma'arij ayat 24 dan 25, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya : "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu".

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : "Bagi orang (miskin) yang meminta

dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)". (Depag. R. I. , 1989 : 974)

Zakat bukanlah sekedar sebagai suatu kewajiban yang dianjurkan dan bukan pula merupakan suatu kewajiban individual yang semata-mata diserahkan kepada kesadaran setiap pribadi itu sendiri. Akan tetapi ia merupakan suatu kewajiban yang wewenangnya diserahkan kepada pemerintah baik dalam pemungutannya atau pengeluarannya. Jadi zakat di sini adalah suatu ibadah yang bersifat pengorbanan material yang dijiwai ibadah. Dengan demikian dalam pelaksanaannya zakat mempunyai dua kegunaan yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa mereka.

Hal ini sesuai dengan surat At-taubah : 103 yang berbunyi :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها واصل
عليهم ان صلاتك ممكن لهم والد مسبح
عليهم

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sebenarnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Depag. R. I. , 1993 : 297)

Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta (atau kekayaan). Misalnya terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya. (Muhammad Abdul Man - nan, 1993 : 248)

Zakat dalam berbagai bentuknya berfungsi membangun pajak kekayaan Negara, karena mendayagunakan semua bentuk kekayaan yang ada. Tidak seperti halnya dalam pajak modern, pe - ngaturan pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Ber - kaitan dengan tata cara pengumpulan zakat ini, terdapat hal penting yang perlu digaris bawa - hi yakni perbedaan antara zakat kekayaan (harta benda) yang tampak (kelihatan) dan yang tidak tampak.

Zakat kekayaan yang tampak, misalnya: hewan, hasil pertanian dan sebagainya dikumpulkan dan disalurkan kembali oleh Negara. Sedangkan zakat atas kekayaan tidak tampak seperti : emas, perak dan barang perniagaan (dagangan) dibayarkan kepada penerima zakat ("Mustahiq") secara langsung oleh pemilik / pembayar zakat.

Pelaksanaan pemungutan zakat secara se - mestinya, secara ekonomik, dapat menghapus

tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang lajunya inflasi. Penanganan yang tepat akan pajak "zakat" secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti diinginkan. (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 248)

b. Jizyah

Kata "jizyan" berasal dari kata jaza (الجزاء), yaitu sejumlah uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawahan tanggungan kaum Muslimin dan melakukan perjanjian dengan mereka (muslimin) dari ahlul kitab. (Sayyid Sabiq, juz 11 : 67)

Landasan hukumnya ialah firman Allah dalam surat At-taubah :29 yang berbunyi :

قاتلوا الذين لا يوقنون بالله ولا باليوم الآخر و
لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا
الجزية عن يدهم صاغرون .

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah

dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyan dengan patuh sedang mereka dalam keastundukan". (Depag. R. I. , 1983 :282)

Sumber penerimaan dari sektor jizyah ini dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya: harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Golongan non-muslim yang kehidupannya dan harta bendanya terjamin seperti itu disebut "dzimmi". (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 249)

Kewajiban membayar jizyah bagi kaum dzimmi tersebut sejalan dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin. Sehingga dua golongan ini sejajar, karena orang-orang Islam dan orang-orang dzimmi bernaung di bawah bendera yang satu, mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara sama.

Mereka yang mempunyai kewajiban membayar jizyah yaitu kepala keluarga, dalam hal ini adalah :

- 1) laki-laki

- 2) mukallaf (sudah baligh)
- 3) merdeka. (Sayyid Sabiq, juz 11: 69)

Sedangkan bagi kaum wanita, anak-anak, orang yang sakit ingatan, orang yang tidak mampu bekerja dan orang-orang tua tidak diharuskan membayar pajak jizyah. Maka ini berarti bahwa kesejahteraan rakyatlah yang menjadi dasar pertimbangan bagi dikenakannya jizyah atas kalangan non-muslim.

c. Kharaj

Secara harfiah "kharaj" merupakan pajak yang berasal dari sebidang tanah. (John L. Esposito, 1990 : 61). Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, muslim ataupun tidak beriman. (Munammad Abdul Mannan, 1993 : 250)

Kharaj bisa juga dikatakan sebagai pajak tanah yang diambil dari tanah yang dinamai, yang bersifat netral. Karena pemayaran kharaj tidak tergantung pada kepercayaan agama para pembayar pajak atau pada kategori personal-personal lainnya, melainkan pada

status tanah dimana pajak dikeluarkan.

Cara pemungutan kharaj terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) Kharaj menurut perbandingan

yaitu ditetapkan porsi hasilnya seperti setengah atau sepertiga hasil itu, dan kharaj menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen.

2) Kharaj tetap

yaitu beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah satu tahun.

Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi sebagai berikut :

"Orang yang menaksir kharaj atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah, yang berbeda menurut tiga faktor, tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah kharaj!"

1) yang berkaitan dengan tanah itu sendiri, adalah menentukan tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil.

2) yang berhubungan dengan jenis panen, karena padi-padian dan buah-buahan berbeda -

harganya, ada yang lebih tinggi harganya dari yang lain, dan karenanya kharaj harus ditaksir sesuai dengan itu.

- 3) mengenai cara irigasi, karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir tidak dapat dikenakan kharaj yang sama yang dihasilkan oleh tanah yang diairi oleh air yang mengalir atau hujan. (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 251)

Ketentuan besar-kecilnya pajak diserahkan pada penetapan pemerintah, selama kualitas tanah tetap sama dengan cara irigasi dan keuntungannya, maka pajaknya tidak akan bertambah atau berkurang. Tetapi apabila ada gangguan pada cara irigasi yang disebabkan oleh faktor alam sehingga merugikan sipengolah, maka pemerintah akan mengusahakan perbaikan dan pemilik tanah tidak dikenakan kharaj selama tanahnya tidak dapat ditanami.

Demikian halnya jika hasil panen musnah seluruhnya yang disebabkan beberapa faktor di luar kuasa si pemilik, maka ia tidak dikenakan kharaj, akan tetapi ia diberi waktu agar keuangannya membaik. Akan tetapi apabila ada orang yang mempunyai itikad yang tidak baik,

yaitu dengan sengaja tidak membayar khara; ,
maka pemerintah akan memaksanya membayar kha-
raj tersebut.

d. Ghanimah

"Al-Ghanaaim" bentuk jamak dari kata
"Ghanimah" yang menurut bahasanya berarti :
apa yang diperoleh manusia melalui usaha.
Sebagaimana disebutkan dalam syair :

وقد طوّقتُ غالاتِ حتى * رضيتُ من الغنيمَةِ

Artinya: "Aku telah keliling berbagai penjuru,
sehingga waktu kembali aku mempero-
leh hasil usaha = ghanimah". (Sayyid
Sabiq, juz 11: 76)

Adapun Ghanimah ialah harta yang dida -
pat dari hasil pertempuran dengan kaum kafir,
sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat
Al-anfaal yang diturunkan dalam peperangan -
badar, dan ia dinamakan harta ghanimah, kare-
na ia menambah kekayaan kaum muslimin. (Ibnu
Taimiyah, 1989 : 51)

Harta yang diperolen dari rampasan pe -
rang itu meliputi:

- 1) harta manqul (yang dibawa)
- 2) tawanan
- 3) tanah. (Sayyid Sabiq, juz 11: 76)

Sejarah ghanimah ini berawal dari kemenangan Rasulullah pada perang badar di tahun kedua hijriyah. Dari kemenangan inilah umat Islam memperoleh keberuntungan yang besar, karena kaum musyrikin meninggalkan harta yang tidak sedikit, yang kemudian dikumpulkan oleh umat Islam. Akan tetapi setelah itu terjadi perselisihan diantara mereka tentang pembagian harta tersebut. Sehingga Allah menurunkan ayat pertama surat Al-anfal yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ .

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah "harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul". (Depag RI, 1989 :260)

Sedangkan tata cara pembagiannya Allah telah menjelaskan pada surat yang sama ayat 41 yang berbunyi :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
أَنْ كُنْتُمْ أَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja -

yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Depag. R. I., 1989 : 267)

Ayat 41 surat Al-anfaal ini mempunyai pengertian bahwa harta ghanimah tersebut $\frac{1}{5}$ -nya dibagikan pada :

- 1) Allah dan Rasul-Nya
- 2) kerabat Rasul (bani Hasyim dan bani Muthalib)
- 3) anak yatim
- 4) orang miskin
- 5) ibnu sabil

e. Fa'i

Fa'i berasal dari kata (فاء - يفيء) yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan. (Sayyid Sabiq, juz 11:92)

Fa'i dengan ghanimah berbeda, yakni terletak pada proses pengambilannya, yaitu dengan cara damai dan tidak perlu mengadakan peperangan.

Dasar penetapan Fa'i ialah surat

Al-hasyr ayat 6 yang berbunyi :

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ
 عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Artinya: "Dan apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Depag RI, 1989 : 916)

Pembagian harta fa'i ini diperuntuk bagi mereka yang telah disebutkan dalam surat Al-nasyr pada ayat 7, 8 dan 9, yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
 وَالرَّسُولِ وَالَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْإِغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا أَتَيْتُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ .

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fa'i)

yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا عن ديارهم
واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون الله ورسوله اولئك هم
الصادقون

Artinya: "(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar".

والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم
"يحبون من هاجر اليهم"

Artinya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka".

(Depag RI, 1989 : 916-917)

Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa pembagian harta fa'i diberikan pada:

- 1) kaum muslimin, baik kaya maupun miskin
- 2) kaum Anshar dan
- 3) kaum Muhajirin.

Sedangkan pembagiannya diserahkan kepada pendapat Imam dan Ijtihadnya, dia boleh mengambil tanpa adanya pembatasan dan memberikan sebagiannya kepada kerabat dengan ijtihadnya pula, sedangkan sisanya dia bagikan demi kemaslahatan kaum muslimin seperti halnya yang dilakukan oleh para khalifah empat, dan mereka telah melaksanakannya. (Sayyid Sabiq, juz 11: 92)

Di dalam pembagian harta Fa'i terdapat perbedaan dalam sunnah, yaitu pada masa Rasulullah, Beliau langsung membagi harta tersebut pada hari itu juga, Beliau memberikan kepada yang telah berkeuarga dua bagian dan kepada yang masih sendiri satu bagian. Sedangkan pada masa Abu Bakar, beliau membagikannya kepada orang-orang yang merdeka dan budak sesuai dengan kebutuhan. Dan pada masa Umar, beliau membuat daftar inventaris prioritas keperluan.

Perbedaan yang terjadi ini, karena persoalannya menjadi ijtihad Imam, sehingga

keputusan diambil dengan melihat masalah pada waktunya.

f. 'Usyur

Ketetapan hukum tentang bea cukai barang masuk tidak ada dalam Islam, hanya saja pada masa khalifah Umar, beliau telah menetapkan bea cukai tersebut sebagai sumber pemasukan bagi negaranya. Pemungutan bea cukai ini berlaku bagi para pedagang muslim, dzimmi dan harbi.

Dalam hal pemungutan yang ditarik dari orang-orang Islam dan dzimmi terjadi sedikit perbedaan. Dimana hal ini dikarenakan :

- 1) orang-orang dzimmi lebih banyak membutuhkan perlindungan bagi keamanan mereka
- 2) orang-orang dzimmi tidak mempunyai kewajiban membayar zakat seperti halnya orang-orang muslim.

Sedangkan pungutan yang diambil dari orang harbi, prinsip timbal balik hanya berlaku dalam arti yang terbatas. Karena walaupun golongan harbi memungut pajak dari seluruh harta benda para pedagang -

muslim, namun pemerintah Islam tidak memungut keseluruhan dari harta benda mereka.

Motif diadakannya penetapan 'Usyur tersebut oleh khalifah Umar adalah karena adanya surat dari Abu Musa Al-asy'ari (gubernur Basrah) yang menyebutkan bahwa saudagar-saudagar Islam yang apabila masuk ke Negara yang belum menjadi wilayah Islam dikenakan bayaran 'Usyur terhadap barang-barang yang dimasukkan. Oleh karena itu apakah tidak lebih baik pemerintah Islam bertindak demikian juga terhadap barang dagangan yang dibawa ke negeri Islam, dengan mengambil 'Usyur dan dimasukkan ke kas Negara (baitul mal). (T. M. Hasbi - Ash-shiddiqi : 76)

Penetapan 'Usyur ini dapat berubah-ubah dengan adanya perubahan keadaan apabila kemaslahatan ummat menghendakinya, dan apabila penghasilan dari bea cukai ini dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka sistem 'Usyur patut untuk dipertahankan.

3. Penyaluran Baitul Mal

Dari beberapa Sumber Pendapatan Baitul Mal

yang telah penulis uraikan diatas yaitu zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i dan 'usyur. Maka pengeluaran harta-harta tersebut harus disalurkan kepada hal-hal yang sekiranya sangat membutuhkan dan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi ummat. Untuk itu, penyaluran dari harta baitul mal itu diperuntukkan bagi :

- a. Urutan yang lebih penting bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti memberikannya kepada orang-orang yang dapat mempergunakan harta itu untuk manfaat umum.
- b. Kaum militer, yaitu orang-orang yang bertugas sebagai penakluk dan berjihad pada jalan Allah.
- c. Orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, seperti para pembesar, hakim-hakim/jaksa-jaksa, ulama', para pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan, memelihara dan membagikan harta benda negara (gaji-gaji) dan seumpamanya, dan para imam sembahyang, mu'dzdzin dan seumpamanya.
- d. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan biaya yang merata manfaatnya bagi umum, seperti mendirikan benteng pertahanan yang dilengkapi dengan kuda dan peralatan perang.
- e. Keperluan untuk biaya pembangunan, seperti pemouatan jalan-jalan, parit, jembatan, ban -

dar dan sungai (irigasi)

- f. Orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan rencana yang besar.

(Ibnu Taimiyah, 1989 : 73-74)

Penyaluran pendapatan baitul mal harus menurut nilai manfaat yang dihasilkan dan kadar kebutuhannya atas harta dan harta-harta sedekah.

Dan juga penyaluran pendapatan baitul mal tersebut tidak diperbolehkan memberikannya kepada :

- a. Seseorang yang tidak mempunyai hak
- b. Karena dorongan hawa nafsu belaka, umpamanya karena hubungan kerabat atau kasih sayang.
- c. Untuk sesuatu manfaat yang haram, seperti homo seksual, perzinahan, roya-foya dan sebagainya.

C. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Kata Pariwisata baru populer di Indonesia setelah diselenggarakannya Munas Tourisme II di Tretes Jawa Timur yaitu pada tanggal 12 sampai 14 Juni 1958. Munas II ini juga dihadiri oleh presiden Soekarno dan beberapa Menteri. Dalam pidatonya presiden Soekarno sempat mengajukan pertanyaan kepada sidang, terutama kepada mente-

ri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) yang dijabat oleh Alm. Prof. Prijono, tentang penggantian yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk Tourisme.

Dalam jawabannya prof. Prijono mengatakan bahwa untuk penggantian kata Tourisme dalam bahasa Indonesia dapat digunakan kata "Dharmawisata" , untuk kegiatan perjalanan yang dilakukan di dalam negeri. Sedang untuk perjalanan yang sama yang dilakukan di luar negeri dapat digunakan kata "Pariwisata". Semenjak itulah kata Pariwisata dipergunakan sebagai kata ganti Tourisme.

(OKA A. Youti, 1982 : 46)

Sedangkan mengenai makna pariwisata itu sendiri dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

a. Dari segi Etimologis (bahasa)

Kata Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sinonim dari kata "tour". Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu : "pari" yang berarti banyak, berkali-kali , berputar-putar, lengkap. Sedangkan "wisata " berarti perjalanan, bepergian, yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. (OKA. A. Youti, 1982 : 103)

b. Dari segi Terminologis (definitif)

Para ahli dalam memberikan rumusan tentang pariwisata, nampak beragam sesuai de-

ngan bidang dan keanliannya masing-masing .
 Batasan yang diterima secara official oleh
 The Assosiation Internationale des Export
 Scientifique du Tourisme (AIEST) pada tahun
 1942 dikemukakan oleh Prof. Hunzieker dan
 Prof. K. Krapt sebagai berikut:

"Kepariwisataan adalah keseluruhan daripada
 gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perja-
 lanan dan pendiaman orang-orang asing ser-
 ta penyediaan tempat
 tinggal sementara, asalkan pendiaman itu
 tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh
 penghasilan dan aktifitas yang bersifat
 sementara". (OKA. A. Youti, 1982 : 106)

Sedangkan Robert Mc Intosh bersama Sha-
 shikant Gupta memberikan batasan pariwisata
 sebagai berikut :

"Pariwisata adalah gabungan gejala dan
 hubungan yang timbul dari interaksi wisa-
 tawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta
 masyarakat tuan rumah dalam proses menarik
 dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta
 para pengunjung lainnya. (Nyoman S. Pendit
 1994 : 36)

Namun Dr. Salah Wahab dalam bukunya
 "Managemen Pariwisata" merumuskan pengertian
 pariwisata sebagai berikut :

"Pariwisata adalah salah satu jenis industri
 baru mampu mengahsilkan pertumbuhan ekono-
 mi yang cepat dalam penyediaan lapangan
 kerja, peningkatan penghasilan, standart
 hidup serta menstimulasi sektor - sektor
 produktivitas lainnya. Selanjutnya, seba-
 gai sektor yang kompleks, ia juga meliputi
 industri-industri klasik yang sebenarnya
 seperti industri kerajinan tangan dan
 cinderamata. Penginapan dan transportasi

secara ekonomis juga dipandang sebagai industri". (Salah Wahab, 1992 : 5)

Dan juga pendapat yang dikemukakan oleh

E. Guyer - Freuler yaitu :

"Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan gejala zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuh terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan." (Nyoman S. Pendit, 1994 : 37)

Dari beberapa definisi tentang pariwisata yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut lebih banyak ditekankan pada masalah ekonomi. Ini dikarenakan besarnya potensi yang dimiliki oleh sektor pariwisata ini untuk meningkatkan pendapatan suatu negara.

Pariwisata pada dasarnya tidak dapat lepas dari orang-orang yang mengadakan perjalanan (wisatawan). Oleh karena itu dalam berwisata seseorang mempunyai jangka waktu minimal 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negara dimana biasanya ia tinggal. Dan apabila dikaitkan dengan pendapat-pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, ma-

ka wisatawan di sini meliputi :

- a. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang , untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan dan sebagainya.
- b. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk maksud menghadiri pertemuan, konferensi, musyawarah atau di dalam hubungan sebagai utusan berbagai organisasi.
- c. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan maksud bisnis.
- d. Pejabat pemerintah dan orang-orang militer beserta keluarga yang diposkan di suatu negara, dan mereka kemudian mengadakan perjalanan ke negeri lainnya.

2. Pariwisata sebagai industri

Pariwisata, seperti halnya dengan rekreasi bukanlah suatu industri. Pariwisata lebih tepat disebut sebagai suatu "aktivitas". Akan tetapi dari sudut ekonomi aktivitas tadi menciptakan permintaan yang memerlukan pasaran bagi produk atau pelayanan (goods and services) yang dihasilkan oleh perusahaan yang masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi saling melengkapi. Dengan kata lain produk dihasilkan

secara terpisah, namun permintaannya tergabung, seperti halnya dalam suatu paket wisata (package tour). Karena adanya kegiatan rekreasi yang dilakukan jauh dari tempat tinggal seorang wisatawan, maka selama dalam perjalanan ia akan membutuhkan pelayanan : transportasi, akomodasi, catering, entertainment dan pelayanan lainnya. (OKA. A. Youti, 1982 : 135)

Dilihat dari segi permintaan dan penawaran pariwisata dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Dynamic Sector, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan travel agent, tour operator, angkutan wisata dan pelayanan lain yang berkaitan.
- b. Static Sector, yaitu perusahaan akomodasi perhotelan, catering, services, transportasi (secara umum), Entertainment, souvenir-shop dan sebagainya.

Banyaknya aktivitas dapat menimbulkan banyaknya permintaan atas pelayanan perusahaan tersebut secara terus menerus. Setiap ada satu kegiatan yang mendorong kegiatan perjalanan wisata, akan menciptakan permintaan atas jasa-jasa pelayanan (services) secara tergabung, walaupun produknya dihasilkan oleh perusahaan yang berbe-

da-beda. Dan hal ini dapat disebut sebagai industri pariwisata.

Batasan-batasan pengertian kata "industri" adalah :

- a. Segala usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa.
- b. Kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sejenis atau serupa.
- c. Kumpulan dari bermacam-macam perusahaan (firms) yang menggunakan bahan mentah yang sama.
- d. Kumpulan dari perusahaan-perusahaan (firms) yang mempunyai proses yang sama.

Dan dari batasan-batasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah segala usaha yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa melalui suatu proses produksi.

Pariwisata sebagai suatu industri dikenal Indonesia setelah dikeluarkannya Instruksi presiden R. I. nomor 9 tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969, disebutkan :

"Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan " Industri Pariwisata", dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara". (OKA. A Youti 1982 : 139)

Sedangkan pengertian Industri pariwisata yang tidak lepas dari batasan-batasan industri di atas adalah kumpulan macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (goods and services) yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan traveller pada umumnya selama dalam perjalanannya.

3. Dasar - dasar Hukum Pariwisata

a. Menurut Hukum Positif

Dasar-dasar hukum pariwisata menurut hukum positif adalah :

1) Pancasila

Dasar hukum diselenggarakan kepariwisataan di Indonesia adalah Pancasila. Butir-butir dalam Pancasila harus menjadi tujuan dari pengembangan pariwisata. Dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai penyaring atau filter dari pembangunan pariwisata, oleh karena itu pembangunan pariwisata merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional.

2) Undang - undang Dasar 1945

Pembangunan pariwisata sebagai

bagian dari pembangunan nasional harus diarahkan untuk mencapai tujuan. Dan ini tercermin dari pasal 32 Undang-undang Dasar 1945.

3) Undang-undang kepariwisataan

Undang-undang kepariwisataan yang terdiri dari IX bab dan 40 pasal serta penjelasannya memuat hal-hal sebagai berikut :

Bab I	Tentang ketentuan umum
Bab II	Tentang azas dan tujuan
Bab III	Tentang obyek dan daya tarik wisata
Bab IV	Tentang usaha pariwisata
Bab V	Tentang peran serta masyarakat
Bab VI	Tentang pembinaan
Bab VII	Tentang penyerahan urusan
Bab VIII	Tentang ketentuan pidana
Bab IX	Tentang ketentuan penutup

Sebelum Undang-undang kepariwisataan lahir, Garis-garis Besar Haluan Negara/GBHN merupakan landasan tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia setelah UUD 1945.

4) Peraturan lain

Yang dimaksud dengan peraturan lain di sini adalah peraturan-peraturan yang berupa : Keputusan Presiden, Instruksi

Presiden, peraturan pemerintah dan keputusan menteri serta peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan kepariwisataan. (E. A. Chalik, 1992 : 131 - 132)

b. Menurut Hukum Islam

Kata-kata pariwisata tidak pernah disebutkan dalam Al-qur'an dan Al-hadits, hanya saja pengertian pariwisata secara garis besar tercermin dari beberapa firman Allah yang terdapat dalam Al-qur'an yaitu :

1) Q. S. Al-an'am : 11

قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة
المكذابين .

Artinya: "Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". (Depag . R. I. , 1989 : 187)

2) Q. S. An-nahl : 36

فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة
المكذابين

Artinya: "Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)". (Depag. R. I. , 1989 : 407)

3) Q. S. At-ankabut : 20

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ

النشأة الاخيرة ان الله على كل شئ قدير

Artinya: "Katakanlah, berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Depag. R. I. , 1989 : 631-)

4) Q. S. Ar-ruum : 42

قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين
من قبل كان اكثرهم مشركين

Artinya: "Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan - (Allah)". (Depag. R. I. , 1989:647)

Berdasarkan ayat-ayat al-qur'an di atas, maka dapat dikatakan bahwa berwisata merupakan - salah satu ajaran Islam, yang mempunyai tujuan mengenal Allah lebih baik dan mendalam melalui segala sesuatu yang telah Ia ciptakan di muka bumi ini.

Dan Imam Syafi'i pada tahun 750, mengatakan bahwa dengan bepergian, maka manusia akan mendapatkan lima manfaat, yakni : mendapatkan kesenangan, topanan ekonomi, ilmu, budaya dan peradaban, dan terakhir mendapat relasi atau kawan (Habib Adnan , 1996 : 64)

4. Dampak Pariwisata bagi kehidupan Masyarakat

Kegiatan dan pengembangan pariwisata ber - kaitan atau melibatkan berbagai sektor kehidupan, olen karena itu pariwisata mempunyai pengaruh / dampak yang cukup luas, baik terhadap sektor eko - nomi, sosial budaya, politik maupun lingkungan.

Dampak tersebut akan positif apabila dia - rahkan dan direncanakan secara baik, dan sebalik - nya akan memberi dampak negatif apabila tidak didasarkan pada perencanaan yang dipersiapkan - secara matang.

a. Dampak positif

Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif dalam bidang sebagai berikut :

- 1) Bidang ekonomi, yang meliputi :
 - a) meningkatkan penerimaan devisa negara , yang berarti akan memperluas neraca pembayaran dan perdagangan nasional.
 - b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.
 - c) membuka lapangan kerja.
 - d) mendorong pembangunan daerah.
 - e) membantu dalam pemerataan dan distribu - si pendapatan.

- f) mendorong penanaman modal dan wiraswas-ta.
 - g) memperbesar pendapatan daerah
- 2) Bidang sosial budaya, yang meliputi :
- a) melestarikan warisan budaya dan kebia -
saan setempat.
 - b) mendorong dan menggali kreasi baru.
 - c) mencerdaskan dan meningkatkan pengeta -
huan penduduk.
 - d) meningkatkan kesehatan dan kesegaran
fisik dan mental.
 - e) menghindarkan terjadinya konflik sosial.
- 3) Bidang politik, yang meliputi :
- a) dalam hal pariwisata nusantara, pariwi-
sata diharapkan dapat membantu dalam
memantapkan kesatuan dan persatuan -
bangsa.
 - b) tumbuhnya cinta tanah air.
 - c) memelihara hubungan baik internasional.
- 4) Bidang lingkungan
- a) menata obyek-obyek wisata yang tersedia
 - b) diterapkannya kebersihan, keamanan ,
ketertiban, keindahan dan kesejukan -
lingkungan.

- c) diadakannya upaya melestarikan lingkungan.

b. Dampak negatif

Selain berdampak positif, pengembangan pembangunan pariwisata kemungkinan juga akan berdampak negatif, suatu pembangunan dianggap mempunyai dampak negatif bagi masyarakat apabila tingkat perubahan sosial yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kemampuan adaptasi masyarakat setempat terhadap perubahan itu.

Singkatnya, suatu pembangunan dianggap berdampak negatif bagi masyarakat bila berlawanan dengan harapan dan aspirasi masyarakat setempat. Dan dampak negatif yang sering timbul dengan adanya pengembangan pariwisata ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) meningkatnya harga-harga barang.
- 2) meningkatnya harga-harga tanah.
- 3) terjadinya perbedaan pendapatan.
- 4) merosotnya nilai-nilai agama oleh para penganutnya.
- 5) berkurangnya penghargaan seni dan budaya suatu daerah.
- 6) terjadinya pengalihan profesi.

7) timbulnya kecemburuan sosial.

o) meningkatnya tindak pidana.

(E. A. Cnalik, 1992 : 60-71)